



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMER 63 TAHUN 2004**

TENTANG

PEGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Obyek Vital Nasional memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa dan negara baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan;
 - b. bahwa untuk mencegah semakin meningkatnya ancaman dan gangguan terhadap Obyek Vital Nasional termasuk aksi terorisme, dipandang perlu mengatur langkah-langkah pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional tersebut dengan Keputusan Presiden.
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4284);

MEMUTUSKAN ;

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGAMANAN
OBYEK VITAL NASIONAL.**

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksudkan dengan :

1. Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara

- yang bersifat strategis.
2. Pengelola Obyek Vital Nasional adalah perangkat otoritas dari Obyek Vital Nasional.
3. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan yang ditujukan kepada Obyek Vital Nasional.
4. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dengan segala bentuknya baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat berpotensi membahayakan kelangsungan berfungsinya Obyek Vital Nasional.
5. Gangguan adalah tindakan yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan/atau harta benda serta dapat berakibat trauma psikis kepada pegawai/karyawan Obyek Vital Nasional.

Pasal 2

Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 harus memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh cirri-ciri sebagai berikut :

1. menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari;
2. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan;
3. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan/atau
4. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 3

Obyek Vital Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan/atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal 4

- (1) Pengelola Obyek Vital Nasional bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan Obyek Vital Nasional masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan internal.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional.

Pasal 5

- (1) Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan konfigurasi standar pengamanan masing-masing Obyek Vital Nasional yang meliputi kekuatan personil beserta sarana prasarana pengamanannya.
- (2) Pengelola Obyek Vital Nasional dalam menyelenggarakan pengamanan internal harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan masukan dari Departemen/instansi terkait dan ketentuan internasional yang berlaku.
- (3) Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan secara periodic audit sistem pengamanan yang ada sesuai Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengarahkan kekuatan

pengamanan Obyek Vital Nasional berdasarkan kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan yang mungkin timbul.

Pasal 7

Dalam melaksanakan pengamanan Obyek Vital Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan kekuatan Tentara Nasional Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pengamanan Obyek Vital Nasional yang merupakan bagian organik atau termasuk dalam lingkungan dari Tentara Nasional Indonesia dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 9

Pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional yang selama ini dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia diserahkan kepada Pengelola Obyek Vital Nasional yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Keputusan Presiden ini.

Pasal 10

- (1) Keputusan Presiden ini tidak berlaku terhadap pengamanan Istana Kepresidenan/Wakil Presiden dan Kediaman Resmi Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Segala ketentuan tentang pengamanan Obyek Vital Nasional yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Agustus 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Agustus 2004
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,


Ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004
NOMOR 79.

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lanbock V. Nahattands

Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar



Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/33/VII/2004

Tentang

Penghentian Pemberian subsidi angsuran KPR sebesar Rp. 20.000,- kepada pegawai negeri pada Polri dan diganti dengan pemberian bantuan uang muka (BUM) KPR serta pemberian bantuan lainnya.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam rangka pemberian subsidi angsuran KPR kepada Pegawai Negeri pada Polri sebesar Rp. 20.000,- setiap bulannya pada saat ini diraskan kurang bermanfaat lagi berkalan dengan besarnya angsuran yang harus dibayar, oleh karena itu perlu menambah uang muka agar Pegawai Negeri pada Polri sebagai debitur hutangnya lebih kecil sehingga angsuran KPRnya lebih terjangkau. Untuk pelaksanaannya dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/07/X/1989 tanggal 17 Oktober 1989 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pengelola Arina Gtiya Bhayangkara.
2. Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. Pol : Juklak/57/X/1989 tanggal 17 Oktober 1989 tentang Tata cara Pengelolaan TWP dilingkungan Polri.

Memperhatikan : Pertimbangan dan saran staf Mabes Polri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Penghentian pemberian subsidi angsuran KPR sebesar Rp. 20.000,- kepada Pegawai Negeri pada Polri dan diganti dengan pemberian Bantuan Uang Muka (BUM) KPR sebesar Rp. 3.000.000,-/unit bagi mereka yang mengambil KPR/BTN baik melalui YKPP maupun BP TWP Polri.
2. Bagi Pegawai Negeri pada Polri yang telah menerima Skep Kapolri tentang Pemberian subsidi angsuran sebesar Rp. 20.000,- / bulan sampai dengan tahun 2003, subsidi angsuran tetap dibayarkan sampai lunas.
3. Memberikan bantuan sosial uang sebesar Rp. 3.000.000,- kepada :
- a) Anggota yang gugur di daerah konflik.
 - b) Anggota yang tewas dalam melaksanakan tugas.
4. Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan isi keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2004.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada : 26 Juli 2004
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Ttd
Drs. Da'i Bachtiar, S.H.
Jenderal Polisi